



SUSTAINABLE FINANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Yulida Mardini

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darusalam Martapura

Yulida@iaidarussalam.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas konsep, implementasi, serta peluang dan tantangan Sustainable Finance dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan penekanan pada integrasi prinsip maqāṣid al-syari‘ah ke dalam praktik keuangan berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (library research) dengan sumber data dari literatur klasik dan kontemporer, regulasi nasional, fatwa DSN-MUI, serta laporan industri perbankan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip maqāṣid al-syari‘ah, seperti perlindungan agama (hifz al-dīn), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-māl), selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implementasi Sustainable Finance di perbankan syariah Indonesia mulai terlihat melalui inovasi instrumen seperti green sukuk, pembiayaan energi terbarukan, dan program inklusi keuangan. Namun, masih terdapat tantangan, termasuk rendahnya literasi keuangan berkelanjutan, keterbatasan instrumen syariah untuk proyek ramah lingkungan, dan kebutuhan harmonisasi regulasi. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya edukasi, inovasi produk, integrasi pelaporan keberlanjutan berbasis syariah, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat kontribusi perbankan syariah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: Sustainable Finance, Hukum Ekonomi Syariah, Maqāṣid al-Syari‘ah, Perbankan Syariah, Pembangunan Berkelanjutan

Abstract

This article discusses the concept, implementation, as well as the opportunities and challenges of Sustainable Finance from the perspective of Islamic economic law, with a focus on integrating the principles of maqāṣid al-shari‘ah into sustainable financial practices. The study employs a qualitative approach based on library research, drawing data from classical and contemporary literature, national regulations, DSN-MUI fatwas, and reports from the Islamic banking industry. The findings indicate that the principles of maqāṣid al-shari‘ah, namely the protection of religion (hifz al-dīn), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-‘aql), lineage (hifz al-nasl), and wealth (hifz al-māl), are in line with the objectives of sustainable development, which emphasize economic, social, and environmental sustainability. The implementation of Sustainable Finance in Indonesian Islamic banking has begun to materialize through innovative instruments such as green sukuk, renewable energy financing, and financial inclusion programs. However, challenges remain, including low sustainable finance literacy, and the need for regulatory harmonization. The research recommendation emphasizes the importance of education, product innovation, and the integration of sustainability reporting based on sharia principles, as well as cross-stakeholder collaboration to strengthen the contribution of Islamic banking to sustainable development without abandoning sharia principles.

limited Shariah-compliant instruments for environmentally friendly projects, and the need for regulatory harmonization. This study recommends enhancing education, fostering product innovation, integrating Shariah-based sustainability reporting, and strengthening cross-sector collaboration to boost the contribution of Islamic banking to sustainable development without compromising Shariah principles.

Keywords: Sustainable Finance, Islamic Economic Law, *Maqāṣid al-Shari‘ah*, Islamic Banking, Sustainable Development

PENDAHULUAN

Sustainable finance atau keuangan berkelanjutan merupakan paradigma baru dalam sistem keuangan global yang menempatkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) sebagai elemen inti dalam pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan (OECD, 2020). Prinsip ini sejalan dengan kesadaran global akan urgensi mitigasi perubahan iklim, pengurangan kesenjangan sosial, dan penerapan tata kelola yang akuntabel, sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keberlanjutan jangka panjang (World Bank, 2021).

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, konsep keberlanjutan memiliki keselarasan yang kuat dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang mengedepankan keseimbangan (*mīzān*), keadilan (*al-‘adl*), dan kemaslahatan umum (*maṣlahah āmmah*) (Chapra, 2000; Al-Zuhayli, 2003). Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian integral dari ibadah dan amanah, yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kemakmuran manusia sekaligus kelestarian alam (Siddiqi, 2004). Al-Qur'an menegaskan larangan terhadap tindakan destruktif (*fasād*) di muka bumi, yang menjadi landasan etis bagi praktik keuangan yang ramah lingkungan dan berkeadilan sosial (QS. Al-A'raf: 56).

Prinsip keberlanjutan dalam keuangan syariah juga berakar pada *maqāṣid al-syarī‘ah*, yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) (Kamali, 2008). Kelima tujuan ini menuntut agar aktivitas ekonomi menghindari praktik yang merusak seperti riba, gharar, dan maysir, sekaligus memastikan distribusi kekayaan yang adil, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial (Antonio, 2001; Ascarya, 2016).

Di Indonesia, penerapan keuangan berkelanjutan mendapatkan dukungan regulatif melalui *Roadmap Keuangan Berkelanjutan* Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023), yang mendorong lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah, untuk mengintegrasikan pembiayaan proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, pertanian organik, dan pembangunan infrastruktur hijau. Penerapan ini tidak hanya memperluas portofolio produk keuangan syariah, tetapi juga meningkatkan kontribusinya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) (UNDP, 2019).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa instrumen keuangan syariah seperti *green sukuk*, pemberian musyārakah, mudhārabah, dan murābahah dapat menjadi sarana efektif dalam mendukung proyek berkelanjutan tanpa melanggar prinsip syariah (Ismal, 2011; Kayed & Hassan, 2011). Misalnya, penerbitan *green sukuk* oleh pemerintah Indonesia telah menjadi model global dalam menggabungkan tujuan pemberian pembangunan dengan pelestarian lingkungan (OECD, 2020).

Namun, implementasi sustainable finance dalam sistem keuangan syariah di Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan instrumen keuangan syariah khusus untuk proyek hijau, minimnya literasi keuangan berkelanjutan di kalangan praktisi, serta kesenjangan koordinasi antara regulasi nasional, kebijakan industri, dan fatwa DSN-MUI (Beekun & Badawi, 2005; Kahf, 2006). Selain itu, tantangan teknis seperti penilaian risiko proyek hijau dan keterbatasan data keberlanjutan juga menjadi faktor penghambat.

Oleh karena itu, kajian akademik yang mengaitkan konsep sustainable finance dengan hukum ekonomi syariah menjadi sangat penting. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kerangka teoritis yang kokoh, menawarkan solusi praktis, dan memastikan bahwa integrasi prinsip ESG ke dalam sistem keuangan syariah selaras dengan *maqāṣid al-syārī‘ah*, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Rusydiana, 2018; Huda & Heykal, 2010).

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*) yang memusatkan perhatian pada kajian normatif Al-Qur'an, hadis, literatur fikih, tafsir klasik dan kontemporer, serta regulasi hukum positif yang berkaitan dengan implementasi *sustainable finance* dalam sistem keuangan syariah di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena konsep keuangan berkelanjutan dalam perspektif hukum ekonomi syariah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi filosofis, moral, dan normatif yang harus dianalisis secara mendalam. Telaah dilakukan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, seperti QS. Ar-Rum ayat 41 yang menekankan larangan merusak bumi, QS. Al-Hasyr ayat 7 yang mengatur pemerataan distribusi kekayaan, serta QS. Al-Baqarah ayat 275–279 yang mengatur keadilan transaksi keuangan, di mana seluruh ayat ini diinterpretasikan melalui karya para mufasir klasik seperti *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān* karya al-Ṭabari, *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān* karya al-Qurtubī, dan *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm* karya Ibn Kathir, serta tafsir kontemporer seperti *Tafsīr Al-Mishbah* karya Quraish Shihab, *Fiqh al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah* karya Wahbah al-Zuhayli, dan *Fiqh al-Riba* karya Yusuf al-Qaradawi.

Selain sumber primer tersebut, digunakan pula data sekunder berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, serta fatwa DSN-MUI terkait pembiayaan dan investasi yang berorientasi pada keberlanjutan. Buku-buku dan artikel ilmiah yang membahas *sustainable finance*, *maqāṣid al-syari‘ah*, dan implementasinya dalam praktik industri keuangan syariah di Indonesia turut menjadi rujukan penting, seperti karya Antonio (2001), Ascarya (2016), Ismal (2011), dan Kahf (2006). Data pendukung diperoleh dari laporan tahunan perbankan syariah yang diterbitkan OJK (2023) dan dokumen *Sustainable Development Goals* (UNDP, 2019) yang menjadi acuan global dalam pengembangan keuangan berkelanjutan.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur pada perpustakaan universitas, perpustakaan digital, dan basis data jurnal nasional (SINTA, Garuda) maupun internasional (Scopus, DOAJ). Dokumentasi meliputi naskah tafsir, kitab fikih, peraturan resmi, laporan tahunan, dan publikasi yang berkaitan langsung dengan topik. Semua dokumen resmi seperti fatwa DSN-MUI, laporan keberlanjutan lembaga keuangan syariah, dan peraturan OJK diakses dan dianalisis secara sistematis. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), dimulai dari analisis tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an untuk menemukan makna leksikal dan konteks penggunaan istilah yang relevan dengan keberlanjutan, diikuti analisis perbandingan antara tafsir klasik dan kontemporer untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan relevansi pandangan ulama terhadap kondisi modern. Tahap terakhir adalah mengaitkan temuan tersebut dengan praktik *sustainable finance* di lembaga keuangan syariah di Indonesia, seperti penerbitan *green sukuk*, pembiayaan ramah lingkungan, dan investasi sosial berkelanjutan, sehingga dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai integrasi prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan yang berorientasi pada keberlanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Sustainable Finance dalam Islam

Sustainable finance atau keuangan berkelanjutan merupakan konsep pembiayaan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) dalam proses pengambilan keputusan investasi, pembiayaan, dan manajemen risiko (United Nations, 2019). Dalam perspektif Islam, konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-shari‘ah* yang bertujuan menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) (Al-Ghazali, 1997; Chapra, 2000). Prinsip ini memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga memberikan kebermanfaatan yang luas bagi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan (Dusuki & Abozaid, 2007).

Dalam Al-Qur'an, prinsip keberlanjutan dapat ditemukan dalam perintah untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi sebagaimana termaktub dalam QS. Al-A'raf ayat 56, yang menegaskan larangan melakukan *fasād* atau kerusakan ekologis (Shihab, 2002). Hal ini menjadi dasar normatif bagi pengembangan sistem keuangan yang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kehidupan manusia (Al-Zuhayli, 2003). Keuangan berkelanjutan dalam Islam juga menuntut adanya tanggung jawab sosial, seperti kewajiban zakat, infak, dan sedekah, yang berfungsi untuk redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Kahf, 2006; Ascarya, 2016).

Implementasi sustainable finance dalam kerangka hukum ekonomi syariah memiliki dimensi yang unik, karena tidak hanya menghindari praktik yang diharamkan seperti riba, maysir, dan gharar, tetapi juga memastikan bahwa pembiayaan diarahkan kepada proyek-proyek yang halal, etis, dan bermanfaat secara sosial (Antonio, 2001; Ismal, 2011). Misalnya, pembiayaan untuk energi terbarukan, pengelolaan air bersih, dan pertanian organik dianggap selaras dengan prinsip *istiṣlāh* atau kemaslahatan umum (Kamali, 2008).

Dalam konteks global, lembaga-lembaga internasional seperti Islamic Development Bank (IDB) telah mengadopsi kerangka kerja pembiayaan berkelanjutan yang menggabungkan prinsip syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) (IDB, 2020). Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan *Roadmap Keuangan Berkelanjutan* yang mendorong bank syariah untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam kebijakan dan produknya (OJK, 2023).

Sustainable finance dalam Islam tidak sekadar menjadi strategi ekonomi, melainkan bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral seorang Muslim. Aktivitas pembiayaan yang berkelanjutan dilihat sebagai bentuk amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sehingga setiap keputusan investasi harus memenuhi kriteria halal, memberikan manfaat luas, dan menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi (Al-Qaradawi, 1994; Siddiqi, 2004). Dengan demikian, integrasi antara prinsip ESG dan nilai-nilai Islam bukan hanya mungkin, tetapi juga menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, etis, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang (Beekun & Badawi, 2005).

B. Integrasi Prinsip Maqāṣid al-Syari‘ah terhadap Sustainable Finance

Maqāṣid al-Syari‘ah secara konseptual merupakan kerangka tujuan hukum Islam yang bertujuan menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok: agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) (Al-Ghazali, 1997; Al-Shatibi, 1997). Prinsip ini memiliki keterkaitan langsung dengan paradigma *sustainable finance* yang mengedepankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial (Dusuki & Abozaid, 2007).

Dengan demikian, integrasi Maqāṣid al-Syārī'ah dalam *sustainable finance* berfungsi sebagai panduan normatif agar instrumen keuangan tidak hanya memprioritaskan profit, tetapi juga melindungi kepentingan publik dan keberlanjutan ekosistem (Chapra, 2000).

Dalam konteks perlindungan agama (*hifz al-dīn*), implementasi *sustainable finance* harus selaras dengan prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir yang ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 275–279) (Al-Qaradawi, 1994). Hal ini memastikan bahwa kegiatan investasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan spiritual umat Islam (Antonio, 2001). Sementara itu, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) mengharuskan lembaga keuangan mendukung proyek-proyek yang memperhatikan keselamatan manusia dan kesejahteraan sosial, seperti pembiayaan energi terbarukan atau perumahan layak huni (Kamali, 2008; Beekun & Badawi, 2005).

Prinsip perlindungan akal (*hifz al-'aql*) dapat diintegrasikan melalui edukasi keuangan yang memadai agar masyarakat memahami risiko dan manfaat produk keuangan berkelanjutan (Kahf, 2006). Hal ini selaras dengan upaya meningkatkan literasi keuangan syariah sebagaimana diamanatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023). Selanjutnya, perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) menuntut bahwa pembiayaan yang diberikan tidak merusak masa depan generasi mendatang, misalnya dengan mencegah investasi pada sektor yang merusak lingkungan atau mengancam kesehatan publik (IDB, 2020; United Nations, 2019).

Perlindungan harta (*hifz al-māl*) dalam kerangka *sustainable finance* menghendaki optimalisasi pengelolaan aset melalui investasi yang produktif, halal, dan berdaya guna tinggi bagi masyarakat (Ascarya, 2016). Investasi dalam sektor-sektor seperti agribisnis berkelanjutan, teknologi ramah lingkungan, dan pengelolaan limbah tidak hanya melindungi kekayaan, tetapi juga meningkatkan nilai tambah ekonomi secara luas (Rusydiana, 2018). Dengan integrasi ini, *sustainable finance* bukan sekadar tren global, melainkan bagian dari penerapan hukum ekonomi syariah yang mengedepankan keseimbangan dunia dan akhirat (Shihab, 2002; Al-Zuhayli, 2003).

C. Implementasi Sustainable Finance di Perbankan Syariah

Implementasi *sustainable finance* di perbankan syariah merupakan upaya untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan, produk, dan operasional perbankan dengan tetap mematuhi ketentuan hukum Islam (Dusuki & Abozaid, 2007). Konsep ini berorientasi pada pencapaian *triple bottom line* yang mencakup keuntungan ekonomi (*profit*), kesejahteraan sosial (*people*), dan kelestarian lingkungan (*planet*) (Elkington, 1997). Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pendekatan ini memiliki dasar yang kuat karena sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syārī'ah* yang menekankan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Shatibi, 1997; Chapra, 2000).

Secara praktis, perbankan syariah di Indonesia telah mengimplementasikan *sustainable finance* melalui penerbitan *green financing* dan *social financing*, misalnya pembiayaan untuk energi terbarukan, pertanian organik, dan infrastruktur ramah lingkungan (OJK, 2023). Implementasi ini didukung oleh *Sustainable Finance*

Roadmap yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pedoman pengembangan produk keuangan berkelanjutan (OJK, 2021). Dalam konteks hukum syariah, setiap pembiayaan ini harus menggunakan akad yang halal seperti *murabahah*, *mudarabah*, atau *musyarakah* untuk menghindari unsur riba, gharar, dan maysir (Antonio, 2001; Ascarya, 2016).

Selain itu, perbankan syariah menerapkan prinsip *risk sharing* dalam proyek-proyek berkelanjutan untuk memastikan pembagian risiko dan keuntungan secara adil antara pihak bank dan nasabah (Ismal, 2011). Hal ini relevan dengan visi Islam tentang keadilan sosial-ekonomi, di mana kegiatan ekonomi tidak boleh merugikan salah satu pihak atau merusak lingkungan (Kahf, 2006). Sebagai contoh, beberapa bank syariah di Indonesia telah memberikan pembiayaan berbasis *wakaf produktif* dan *qard hasan* untuk mendukung UMKM yang bergerak di sektor ramah lingkungan (Rusydiana, 2018).

Dalam jangka panjang, implementasi *sustainable finance* di perbankan syariah tidak hanya bertujuan meningkatkan profitabilitas, tetapi juga membangun daya tahan ekonomi umat dan memastikan keberlanjutan sumber daya untuk generasi mendatang (Kamali, 2008; United Nations, 2019). Namun, untuk mencapai hal ini, diperlukan sinergi antara regulasi pemerintah, kebijakan internal bank, serta edukasi kepada masyarakat agar literasi keuangan syariah terkait pembiayaan berkelanjutan dapat meningkat (OJK, 2023; Beekun & Badawi, 2005). Dengan demikian, *sustainable finance* di perbankan syariah menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) tanpa meninggalkan prinsip-prinsip hukum Islam (IDB, 2020; Al-Zuhayli, 2003).

D. Peluang dan Tantangan Implementasi Sustainable Finance

Implementasi *Sustainable Finance* dalam konteks hukum ekonomi syariah di Indonesia memiliki peluang besar mengingat kesesuaian prinsip-prinsipnya dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan (*isti'mar al-ardh*) (Chapra, 2000). Salah satu peluang utamanya adalah dukungan regulasi pemerintah, seperti *Sustainable Finance Roadmap* Otoritas Jasa Keuangan yang mendorong sektor keuangan untuk berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Kebijakan ini sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syārī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Shatibi, 1997; Kamali, 2008).

Selain itu, perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang cukup pesat memberikan ruang yang luas untuk mengintegrasikan *sustainable finance* dalam berbagai produk keuangan syariah, seperti pembiayaan hijau (*green financing*), energi terbarukan, dan proyek ramah lingkungan (Ismal, 2011; Antonio, 2001). Prinsip pembiayaan syariah yang bebas riba, gharar, dan maysir sudah menjadi

fondasi penting yang membuatnya secara alami kompatibel dengan konsep keberlanjutan (Kahf, 2006).

Peluang lainnya adalah meningkatnya kesadaran publik terhadap isu lingkungan dan sosial, yang mendorong permintaan terhadap produk keuangan berkelanjutan, termasuk di sektor syariah (Beekun & Badawi, 2005). Keunggulan kompetitif perbankan syariah dalam mengedepankan aspek etis dan keadilan dapat memperkuat posisi *sustainable finance* di pasar global (Dusuki & Abozaid, 2007).

Meski demikian, implementasi *sustainable finance* dalam perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan literasi keuangan berkelanjutan di kalangan pelaku industri dan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Rendahnya pemahaman tentang keterkaitan antara prinsip syariah dan *sustainable finance* menyebabkan adopsinya belum optimal (Kamri & Ramlan, 2018).

Tantangan lain adalah minimnya instrumen pembiayaan syariah yang secara khusus dirancang untuk mendukung proyek berkelanjutan, seperti *green sukuk* dan *waaf-linked sukuk*, yang meski sudah ada, masih terbatas dalam skala dan cakupan (IDB, 2020). Selain itu, terdapat tantangan regulasi, seperti belum sepenuhnya terintegrasinya standar pelaporan keberlanjutan berbasis syariah dengan kerangka internasional seperti *Global Reporting Initiative* (United Nations, 2019).

Kendala teknis dan operasional juga muncul, misalnya kesulitan dalam mengukur dampak sosial dan lingkungan secara kuantitatif yang sesuai dengan prinsip syariah, serta perlunya harmonisasi fatwa DSN-MUI dengan kebijakan *sustainable finance* OJK (Rusydiana, 2018). Faktor eksternal seperti perubahan iklim, krisis energi, dan fluktuasi harga komoditas juga dapat mempengaruhi kelayakan proyek berkelanjutan yang didanai perbankan syariah (Elkington, 1997).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi kolaboratif antara regulator, industri, dan akademisi, termasuk pelatihan literasi *sustainable finance*, inovasi produk, integrasi standar pelaporan berbasis syariah, serta penguatan riset tentang keterkaitan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan pembangunan berkelanjutan (Dusuki & Abozaid, 2007; Kamri & Ramlan, 2018). Dengan demikian, peluang yang ada dapat dimaksimalkan untuk mendorong terciptanya sistem keuangan syariah yang berkelanjutan, adil, dan inklusif sesuai tuntunan syariah dan kebutuhan zaman

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa *Sustainable Finance* dalam perspektif hukum ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk diimplementasikan di Indonesia karena kesesuaianya dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan dan kemaslahatan bagi umat. Prinsip-prinsip ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Peluang implementasi

juga semakin terbuka berkat dukungan regulasi pemerintah, perkembangan industri perbankan syariah, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan.

Namun, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya literasi keuangan berkelanjutan, keterbatasan instrumen pembiayaan syariah khusus untuk proyek berkelanjutan, kendala regulasi, serta kesulitan dalam pengukuran dampak keberlanjutan sesuai prinsip syariah. Faktor eksternal seperti perubahan iklim dan volatilitas ekonomi juga menjadi tantangan tambahan yang memerlukan strategi mitigasi yang matang

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan literasi dan edukasi tentang keterkaitan antara prinsip syariah dan *sustainable finance* bagi pelaku industri dan masyarakat luas.
2. Inovasi instrumen pembiayaan syariah seperti *green sukuk*, *waqf-linked sukuk*, dan pembiayaan mikro berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.
3. Integrasi standar pelaporan keberlanjutan berbasis syariah dengan kerangka internasional untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan pasar.
4. Penguatan riset dan pengembangan kebijakan yang mendukung sinkronisasi antara fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, dan praktik terbaik global.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. (1997). *Al-Mustasfa min 'ilm al-usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (1994). *Fiqh al-riba*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qurtubi, Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari. (1967). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Vol. 3). Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir. (2001). *Jami' al-bayan 'an ta'wil ay al-Qur'an* (Vol. 3). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhayli, Wahbah. (2003). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuh* (Vol. 5). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2016). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Beekun, Rafik Issa, & Badawi, Jamal A. (2005). Balancing ethical responsibility among multiple organizational stakeholders: The Islamic perspective. *Journal*

- of Business Ethics*, 60(2), 131–145. <https://doi.org/10.1007/s10551-004-8204-5>
- Chapra, Muhammad Umer. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Creswell, John W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, & Abozaid, Abdulazeem. (2007). Maqasid al-Shariah, maslahah, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Elkington, John. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Oxford: Capstone.
- Huda, Nurul, & Heykal, Mohamad. (2010). *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan teoritis dan praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- IDB. (2020). *Islamic finance and sustainable development*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Ismal, Rifki. (2011). *The Islamic banking system in Indonesia: Policy, structure, performance and challenges*. Heidelberg: Springer.
- Kahf, Monzer. (2006). *Islamic economics: What it is and how it developed*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2008). *Maqasid al-shariah made simple*. Kuala Lumpur: International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia.
- Kayed, Rasem N., & Hassan, M. Kabir. (2011). *Islamic entrepreneurship*. New York: Routledge.
- OECD. (2020). *Sustainable finance and the role of the OECD*. Paris: OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Sustainable finance roadmap phase II (2021–2025)*. Jakarta: OJK.
- Quraish Shihab, Muhammad. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an* (Vol. 1). Jakarta: Lentera Hati.
- Rusydiana, Aam Slamet. (2018). Model pengembangan kewirausahaan syariah di Indonesia. *Ekonomi Syariah: Teori dan Terapan*, 5(8), 653–668.
- Shihab, Muhammad Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an* (Vol. 4). Jakarta: Lentera Hati.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. (2004). *Riba, bank interest and the rationale of its prohibition*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- United Nations Development Programme. (2019). *Sustainable development goals: Knowledge platform*. New York: UNDP.
- World Bank. (2021). *Green finance: A bottom-up approach to sustainable development*. Washington, DC: World Bank Publications.
- Zed, Mestika. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.